



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi dan kabupaten/kota yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pembentukan satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa sesuai hasil perhitungan variabel urusan pemerintahan bidang keuangan, tipologi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengalami peningkatan;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan kabupaten/kota adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
dan  
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah yang terdiri dari atas:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
  4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

- pangan dan bidang pertanian;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
  6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
  10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  11. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan sub urusan kebakaran;
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
  13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- e. Badan Daerah yang terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan fungsi penunjang aset daerah;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pendapatan Daerah;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  5. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelola perbatasan daerah;
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan

- politik; dan
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada Tanggal 15 Desember 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 05

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.11/III/50/5/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), Badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff).

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian antara lain:

- a. ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,-nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi dan kabupaten/kota yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu **Satu Pintu**.
- b. Dinas Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan hasil perhitungan variabel urusan pemerintahan bidang keuangan mengalami peningkatan tipologi dari yang semula B menjadi A.
- d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, yang

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan kabupaten/kota adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus dibentuk disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 005